



BUPATI KARO

Kabanjahe, 20 Mei 2020

Kepada Sdr. :

1. Para Staf Ahli Bupati Karo;
 2. Para Asisten Sekda Kab. Karo;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Karo;
 4. Inspektur Kab. Karo;
 5. Para Kepala Dinas/Badan/Satuan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo;
 6. Para Kepala Bagian Setda Kab. Karo;
 7. Direktur RSUD Kabanjahe;
 8. Direktur AKBID Kab. Karo;
 9. Direktur PDAM Tirta Malem Kab.Karo;
 10. Sekretaris KPU Kab. Karo
 11. Para Camat Se- Kab. Karo
- di-

Tempat

SURAT EDARAN **NOMOR : 036 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KARO NOMOR 041 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, dengan ini disampaikan bahwa :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ini, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, pimpinan instansi mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik;
2. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil;
3. Terkait Pemberian Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil agar para Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan dengan seksama kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi PNS yang mengajukan cuti sebelum memberikan rekomendasi.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan menjadi perhatian.

 **BUPATI KARO**

TERKELIN BRAHMANA, SH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Peringgal.